

**PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT
(VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) DALAM TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Serjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

LAISYAH FATMAHANI

02011382126409

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LAISYAH FATMAHANI
NIM : 02011382126409
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PERAN JAKSA DALAM PENGAWASAN PIDANA BERSYARAT
(VOORWAARDELIJKE VEROORDELING) DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
19 September 2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, September 2025


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu,



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Laisyah Fatmahani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126409
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025

Penulis



Laisyah Fatmahani

NIM. 02011382126409

MOTTO DAN PERSEMBAHAN
**DENGAN KAMU BERSUNGUH SUNGGU KAMU AKAN MENGGAPAI
CITA CITA**

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang**
- ❖ **Kakak Meilien Najiyah Tercinta dan Tersayang**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Rekan-Rekan Seperjuangan**
- ❖ **Almamater Universitas Sriwijaya**
- ❖ **Diri Sendiri**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunianya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan mengangkat judul **Peran Jaksa Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Palembang.**

penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan, juga atas dukungan dan doa kedua orang tua, dosen pembimbing yang telah bersedia dan memberikan masukan, saran selama penyusunan skripsi ini dan teman-teman seperjuangan sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi yang di buat ini akan dapat bermanfaat yang seluas luasnya bagi pihak yang membacannya serta dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai hukum, khususnya pengetahuan mengenai Peran Jaksa Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Palembang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2025
Penulis



Laisyah Fatmahani
NIM. 02011382126409

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang selalu menyertai, menolong, mengasihi, serta memberikan kekuatan bagi penulis. Atas segala rahmat, berkat, dan juga karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Peran Jaksa Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Palembang“**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis banyak mendapat doa, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Dengan Kerendahan Hati dan Rasa Hormat penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Orang Tuaku Tercinta dan Tersayang, Papi Muhammad Handoko dan Mami Linda, yang telah membesarkan, dan selalu mendoakan dan menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak papi dan mami telah mengantarkan sampai pada tempat ini, penulis persembahkan karya tulis sederhana ini serta gelar untuk kedua orang tua papi dan mami tercinta dan Tersayang.
3. Kakak Tercinta dan Tersayang drg. Meilien Najiyah, S.K.G., S.H. yang selalu memberikan dorongan dan motivasi sehingga sampai bisa di tahap ini, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan serta agar menjadi kakak yang menjadi panutan buat keluarga besar.

4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Jonie Emirzon, S.H., M.Hum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum. Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing Pertama saya yang memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing Kedua yang memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Taroman Pasyah S.H.I., M.H. Selaku dosen pembimbing Penasehat akademik yang telah memberikan nasehat dan semangat dalam membimbing penulis dari semester awal hingga akhir ini.

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan serta motivasi kepada penulis sampai dengan diselesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Palembang, terkhususnya Bagian Pidsus, Kepada Bapak Ario Apriyanto Gopar, Bapak Irfan Ferdiansyah muis, Ibu Reni Mareta, Ibu Dinda, Ibu Tri, Ibu wiwin, Ibu Siska, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah bersedia untuk direpotkan, yang telah membimbing, memberikan ilmu, nasihat kepada Penulis.
15. Bapak Muhammad Jauhari, S.H selaku Jaksa Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang. Telah Bersedia di wawancarai dalam untuk melakukan penulisan skripsi serta doa, dukungan, semangat dan ilmu yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kakak, Adek penulis, Kak Rangga, Kak Voni, serta adik adik yang tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman setia dan selamanya, memotivasi, menghibur serta mendukung dan menemani penulis dalam suka maupun duka.
17. Kepada Nama yang tidak bisa kusebut Terimakasih, telah hadir dan banyak memberikan dukungan, memberikan semangat, kepercayaan, membantu dalam masa perkuliahan dan motivasi, serta menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, dan selalu menemani hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga yang kita harapan dan cita cita terwujud.
18. Kepada rekan rekan perjuangan seperkuliahan penulis dari semester awal hingga semester akhir, Naufaldy Pratama, Muhammad Athallah Fajari, Ade

Firmansyah, Muhammad Abdi Khairullah, Muhammad Reza Febrian dan yang telah bersama-sama berjuang untuk meraih cita-cita masing-masing, menghibur penulis, serta memotivasi penulis untuk selalu semangat sampai selesainya penulisan skripsi ini, terima kasih atas kebersamaannya dan semoga diberkahi kesuksesan serta diberi Kesehatan.

19. Seluruh Teman-teman Angkatan 2021 yang telah berjuang Bersama sama dan hingga mencapai Gelar Serjana Hukum.
20. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini yang telah memberikan kontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.
21. Terakhir, Kepada Diri sendiri, Terimakasih telah bertahan dan telah berjuang sekuat tenaga untuk sampai dititik ini, yang tidak pernah menyerah sampai penulisan skripsi ini selesai dengan banyak mengorbankan banyak waktu istirahat, pikiran, dan perasaan. Semoga perjuanganmu terbayarkan di masa depan yang akan datang, teruslah semangat dan berusaha untuk selalu membahagiakan dan membanggakan orang tua.

Palembang 2025

Penulis,



Laisyah Fatmahani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Pidana.....	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Jenis dan Sumber Data Hukum	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data Hukum.....	18
5. Lokasi Penelitian	19
6. Populasi dan Sampel Penelitian.....	19


7.	Teknik Analisa Data Hukum	21
8.	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		22
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana		22
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	22
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
B. Tinjauan Tentang Pidana Bersyarat (<i>Voorwaardelijke veroordeling</i>).....		27
1.	Pengertian Pidana Bersyarat	27
2.	Penentuan Penjatuhan Pidana Bersyarat	33
3.	Tujuan Pidana Bersyarat	36
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian		37
1.	Pengertian Tindak Pidana Pencurian	37
2.	Klasifikasi Pencurian Dalam KUHP.....	38
BAB III PEMBAHASAN.....		44
A. Peran jaksa dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat (<i>voorwaardelijke veroordeling</i>) dalam kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang		44
B. Faktor yang mempengaruhi peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat (<i>voorwaardelijke veroordeling</i>) pada pelaku tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang.....		62
BAB IV PENUTUP		71
A. Kesimpulan		71
B. Saran.....		72
DAFTAR PUSTAKA		74
LAMPIRAN		81

ABSTRAK

Pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu Peran Jaksa Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Palembang. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah (1) Bagaimana peran jaksa dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang, (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) pada pelaku tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikombinasikan dengan data hasil wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa berperan penting dalam mengawasi terpidana pidana bersyarat untuk memastikan kepatuhan terhadap syarat selama masa percobaan. Pengawasan dilakukan melalui monitoring rutin, kerja sama dengan Bapas, kepolisian, dan dukungan keluarga. Jika syarat dilanggar, jaksa dapat mengusulkan pencabutan pidana bersyarat. Meski telah memiliki SOP, pelaksanaan pengawasan di Kejaksaan Negeri Palembang masih terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi. Faktor internal seperti kompetensi, jumlah jaksa, beban kerja, serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga, koordinasi antar lembaga, anggaran, dan fasilitas turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan sinergi antar instansi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang optimal.


Kata kunci : Jaksa, Pengawasan, Pidana Bersyarat, *Voorwaardelijke Veroordeling*, Pencurian.

Pembimbing Utama



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 1988120320111012008

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.
NIP. 199411302022032019

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang telah eksis sejak sebelum masa kolonial. Meskipun mengalami berbagai perubahan nama dan sistem pemerintahan, peran serta tugasnya tetap konsisten, yaitu menjalankan penuntutan dalam perkara pidana serta berperan sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan jaksa sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjalankan peran sebagai penuntut umum, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melaksanakan kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹ Dalam menjalankan tugasnya, jaksa memiliki kewajiban dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 undang-undang tersebut, yaitu:²

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;

¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675

² Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statis kriminal.

Sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki beragam tugas dan wewenang, salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c. Pengawasan sendiri merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan perencanaan, menyusun sistem informasi dan umpan balik, membandingkan realisasi kegiatan dengan standar yang telah ditentukan, mengidentifikasi serta mengukur adanya penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan guna memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara optimal, efektif, dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.³

Pidana bersyarat adalah bentuk hukuman di mana terpidana tidak diwajibkan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, kecuali jika selama masa percobaan ia melanggar syarat umum atau khusus yang telah ditetapkan. Ketentuan mengenai pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a hingga Pasal 14f KUHP. Konsep ini pertama kali dimasukkan ke dalam *Wetboek van Strafrecht* di Belanda melalui *Staatsblad* tahun 1915 nomor 427.⁴

Penjatuhan pidana bersyarat, terdapat dua jenis syarat, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat wajib (imperatif), sehingga jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat, syarat ini harus dicantumkan dalam putusan.

³ Ornela Monty, Made Jatiningrum, Ricky Ferdinand, Ni Made Sri Astri Utami, "Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Halu Oleo Law Review*, Vol.5, Issue 1, Maret 2017, hlm. 121. di akses pada tanggal 14 Februari 2025 pukul 11.00 WIB

⁴ Drs. P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2 (Bandung : Sinar Grafika, 2010), hlm. 36

Sementara itu, syarat khusus bersifat opsional (fakultatif), yang berarti hakim dapat memutuskan untuk menerapkannya atau tidak. Syarat umum mengharuskan terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP. Adapun syarat khusus ditetapkan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap perilaku terpidana dalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.⁵

Pidana bersyarat dijatuhkan oleh hakim dengan ketentuan tertentu, di mana pelaksanaannya berada di bawah pengawasan petugas yang berwenang. Tujuan dari pidana ini adalah untuk membina terpidana agar tidak terpengaruh oleh budaya dalam lingkungan penjara. Selain itu, pidana bersyarat juga berperan dalam upaya pencegahan tindak kejahatan.⁶

Penerapan pidana bersyarat yang efektif dapat mengatasi berbagai permasalahan, termasuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tengah dihadapi Indonesia. Dengan pidana bersyarat, tidak semua terpidana harus menjalani hukuman di dalam Lapas, sehingga dapat membantu mengurangi kepadatan penghuni.

Selain membantu mengurangi kelebihan kapasitas Lapas, pidana bersyarat juga berperan dalam rehabilitasi terpidana tanpa harus menempatkannya di dalam Lapas. Lingkungan di Lapas sering kali memberikan dampak negatif bagi narapidana, sehingga dengan pidana bersyarat, mereka dapat terhindar

⁵ Ramadhan Adi Pradana, Pudji Astuti, "Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat", e-journal unesa, hlm 2.

Dr. Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Buku Ajar, Total Mesia, hal. 101

dari pengaruh buruk tersebut. Selain itu, pidana bersyarat membantu mengurangi stigma sosial, memudahkan terpidana untuk kembali beradaptasi di masyarakat. Meskipun tetap mengandung unsur pembalasan sebagai bagian dari hakikat pidana, pendekatan ini lebih menekankan aspek pembinaan dan perbaikan bagi terpidana.⁷

Ketentuan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a KUHP sebagai berikut:⁸

1. Jika hakim menjatuhkan pidana dengan hukuman paling lama satu tahun atau pidana kurungan, kecuali pidana kurungan pengganti, maka hakim dapat memutuskan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani. Namun, keputusan ini dapat berubah jika di kemudian hari hakim menetapkan hal lain, misalnya karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir atau tidak memenuhi syarat khusus yang telah ditentukan selama masa percobaan;
2. Hakim juga memiliki kewenangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali dalam kasus yang berkaitan dengan penghasilan dan persewaan negara. Kewenangan ini berlaku ketika hakim menjatuhkan pidana denda, tetapi dengan syarat bahwa hakim meyakini pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan akan sangat memberatkan terpidana. Dalam penerapan ketentuan ini, kejahatan dan pelanggaran terkait candu hanya dianggap sebagai

⁷ Ramadhan Adi Pradana, *Op. Cit.*

⁸ Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

perkara yang berkaitan dengan penghasilan negara jika dalam kasus tersebut ditetapkan bahwa jika pidana denda dijatuhkan, maka ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2) tidak berlaku;

3. Jika tidak ada ketentuan lain dari hakim, maka perintah yang berkaitan dengan pidana pokok juga berlaku untuk pidana tambahan;
4. Perintah hanya dapat diberikan jika hakim, setelah melakukan pemeriksaan secara cermat, yakin bahwa pengawasan yang memadai dapat dilakukan untuk memastikan terpenuhinya syarat umum yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana serta syarat khusus jika ditetapkan.

Berdasarkan frasa “pidana tidak usah dijalani” dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP dimana, dapat disimpulkan bahwa pidana bersyarat merupakan putusan pidana yang tidak harus dijalankan oleh terpidana. Meskipun dalam amar putusan tercantum hukuman seperti “pidana penjara 6 (enam) bulan”, hukuman tersebut tidak benar-benar dijalankan. Terpidana justru dikenai masa percobaan selama jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan oleh hakim dalam putusannya.⁹

Salah satu jenis tindak pidana umum yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

⁹ Eyreine Tirza Priska Doodoh, “Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2/Apr-Juni 2013, hlm. 100. di akses pada tanggal 12 Juli 2025 pukul 10.00 WIB

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹⁰

Putusan bersyarat dalam perkara pencurian di Palembang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemidanaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan dan rehabilitasi bagi pelaku. Hakim dapat menjatuhkan putusan ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kerugian korban, keadaan sosial terdakwa, serta aspek kemanfaatan hukum. Penerapan putusan bersyarat juga mencerminkan pendekatan hukum yang lebih restoratif dibandingkan dengan pidana penjara.

Terhadap pidana bersyarat tersebut adapun contoh kasus posisi yang dapat diambil pada Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Plg yakni, Berawal dari Jon Heri melakukan pencurian di JM Sukarami Palembang. Jon Heri mengambil 15 bungkus minyak goreng dari rak pajangan di area makanan lantai 3 dengan rincian sebagai berikut: 7 bungkus minyak goreng merek Bimoli ukuran 2 kg, 4 bungkus merek Barco ukuran 2 kg, 1 bungkus merek Sania ukuran 2 kg, 1 bungkus merek Soffia ukuran 2 kg, dan 2 bungkus merek Rose Brand ukuran 2 kg.¹¹

Dalam aksinya, Jon Heri berpura-pura sebagai pembeli dan telah menyiapkan dua kantong plastik besar berwarna hijau merek JM yang dilapisi ganda. Jon Heri kemudian memasukkan minyak goreng tersebut ke dalam

¹⁰ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹¹ Capaian Kinerja Kejaksaan Negeri Palembang 2020-2024.

kantong plastik yang telah disiapkan. Namun, saat hendak meninggalkan tempat tanpa melakukan pembayaran, Jon Heri langsung diamankan oleh karyawan JM Sukarami. Jon Heri mengakui telah mengambil barang tersebut tanpa izin atau hak dari pihak JM Sukarami. Seluruh barang yang diambil merupakan milik JM Sukarami Palembang.¹²

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Jon Heri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian ringan.” Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Namun, pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa kembali melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim.¹³ Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pidana bersyarat masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam tindak pidana pencurian yang sering kali berulang. Selain itu, masih terdapat ketidak tauan masyarakat serta kesenjangan dalam koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam mengawasi terpidana yang mendapatkan pidana bersyarat.

Penegakan hukum harus dilakukan secara benar, adil, tanpa kesewenang-wenangan, serta bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Untuk memastikan hal tersebut, terdapat beberapa asas yang harus selalu diterapkan dalam setiap proses penegakan hukum, yaitu asas ketidakberpihakan (*impartiality*), asas kejujuran dalam pemeriksaan dan putusan (*fairness*), asas proses beracara yang

¹² Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palembang, di akses pada tanggal 1 Maret 2025 (https://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/list_perkara)

¹³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/Pid.C/2024/PN Plg

benar (*procedural due process*), asas penerapan hukum yang tepat guna menjamin serta melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (termasuk lingkungan), serta asas perlindungan dari segala bentuk tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga yang saling berhubungan, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, khususnya Kejaksaan yang memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum. Kejaksaan berwenang dalam melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengawal proses penyidikan oleh kepolisian, serta melaksanakan fungsi lain seperti intelijen yustisial, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, dan upaya pemulihan aset negara melalui bidang perdata dan tata usaha negara.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan salah satu jaksa pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palembang, diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Palembang telah menggunakan alat pemantau elektronik bernama *Detection kit*. Alat ini berfungsi untuk memantau pergerakan tahanan secara real-time melalui sistem GPS dan digunakan pada tahap penyidikan atau penuntutan, ketika tahanan masih berada dalam tanggung jawab kejaksaan. Hingga saat ini, *Detection kit* baru digunakan sebanyak dua kali, terutama dalam perkara dengan kondisi khusus seperti alasan kesehatan, dan belum menjadi praktik yang umum.¹⁵

¹⁴ Tugas dan Wewenang Kejaksaan di akses pada hari kamis tanggal 20 Maret 2025 (https://www.kejaksaan.go.id/about/mision?utm_)

¹⁵ Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Palembang Jauhari, pada tanggal 9 Mei 2025

Jaksa tersebut juga menjelaskan bahwa *Detection kit* belum pernah diterapkan untuk mengawasi terdakwa yang dijatuhi pidana bersyarat berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah. Pengawasan terhadap pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Palembang masih dilakukan secara manual melalui pemanggilan administratif dan pemantauan langsung.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan menyeluruh mengenai **“Peran Jaksa Dalam Pengawasan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeling*) Dalam Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana peran jaksa dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) pada pelaku tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat (*voorwaardelijke*

¹⁶ *Ibid.*

veroordeling) dalam kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang mempengaruhi peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) pada pelaku tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum Indonesia, khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi praktisi-praktisi terutama bagi peneliti, masyarakat dan fakultas serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada bidang hukum pidana ini.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada peran jaksa dalam pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) dalam kasus tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang, termasuk

mekanisme dan kewenangan jaksa dalam memastikan kepatuhan terpidana terhadap syarat-syarat pidana bersyarat.

Selain itu, penelitian ini juga menganalisis Apa saja faktor yang mempengaruhi peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) pada pelaku tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang.

Sebagai bagian dari kajian, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi peran jaksa dalam pengawasan pidana bersyarat, baik dalam aspek regulasi, implementasi, maupun peningkatan koordinasi antar-instansi terkait, sehingga dapat mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) pada pelaku tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Palembang

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum, yang berperan penting dalam mencapai keadilan. Kepastian hukum dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan dan penegakan hukum yang adil, tanpa memandang siapa pelaku tindakan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memprediksi konsekuensi hukum yang akan dihadapinya ketika melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.

Kepastian hukum memastikan bahwa seseorang dapat bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan suatu tindakan. Sejalan dengan hal ini, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori kepastian hukum yang dia ajukan, terdapat empat aspek utama yang sangat terkait dengan pemahaman tentang kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut :¹⁷

- a) Hukum merupakan suatu hal yang bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan;
- b) Hukum didasarkan pada fakta, yang artinya hukum disusun berdasarkan kenyataan yang ada;
- c) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan secara jelas, agar menghindari kesalahan dalam pemahaman atau interpretasi dan memudahkan pelaksanaannya;
- d) Hukum positif tidak boleh diubah dengan mudah.

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pemahamannya bahwa kepastian hukum itu sendiri adalah esensi dari

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

kepastian hukum. Menurutnya, kepastian hukum merupakan salah satu hasil dari sistem hukum, yang lebih spesifik lagi, merupakan hasil dari peraturan perundang-undangan.¹⁸

2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang seiring dengan perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat, sebagai respon terhadap munculnya kejahatan yang terus ada dan berkembang dalam kehidupan sosial dari masa ke masa. Dalam kajian hukum pidana, terdapat berbagai teori mengenai tujuan pidanaan, di antaranya teori absolut (*retributif*), teori relatif (*utilitarian*), dan teori penggabungan (kombinasi), adapun dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Teori Absolut

Menurut teori pidanaan absolut, pemberian sanksi pidana bertujuan untuk memberikan balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Dalam pandangan teori ini, pelaku harus menerima hukuman sebagai akibat dari kejahatan yang telah dilakukan. Pidanaan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan, di mana pelaku tindak pidana berhak mendapatkan balasan yang sesuai. Seperti yang disampaikan oleh Johannes Andenaes, pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, dan keadilan

¹⁸ *Ibid*, hlm 20.

tersebut hanya dapat tercapai jika pelaku diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.¹⁹

b) Teori Relatif

Teori relatif menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan manfaat (utility) bagi masyarakat, dengan fokus pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam teori ini, pemidanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* menyatakan bahwa dasar pembenaran pemidanaan menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yang bukan berfokus pada "*quia peccatum est*" (karena seseorang telah melakukan kejahatan), tetapi pada "*ne peccetur*" (supaya seseorang tidak melakukan kejahatan). Tujuan ini dapat tercapai dengan memberikan hukuman kepada pelaku, yang diharapkan dapat memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat secara umum agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan di masa depan (pencegahan umum).²⁰

c) Teori Gabungan

¹⁹ Syarif Saddam Rivanie, et al. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm 179.

²⁰ Zenny Rezania Dewantary, *Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia*, di akses pada tanggal 15 April 2025 (https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/#_ftn1)

Teori pemidanaan gabungan berusaha mengintegrasikan kedua teori, yaitu teori absolut dan teori relatif, dengan menyatakan bahwa penghukuman tidak hanya bertujuan untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai alat untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan yang multifungsi, yaitu untuk mencapai keadilan, memberikan efek jera, dan melakukan perbaikan terhadap pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. Menurut Andi Hamzah, dalam teori gabungan terdapat pandangan yang lebih menekankan pada pembalasan, namun ada juga yang menginginkan keseimbangan antara unsur pembalasan dan pencegahan.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris, yang mana suatu penelitian yang akan bertolak pada suatu data primer atau lapangan yang didukung juga oleh penelitian normatif sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data primer.²²

2. Jenis dan Sumber Data Hukum

a) Data Primer

²¹ *Ibid.*

²² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 67.

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.²³

b) Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁴

c) Data Tersier

Data hukum tersier adalah data hukum penunjang yang ada hakikatnya mencakupi hukum primer dan sekunder, beberapa acuan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet, dan sebagainya.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶

²³ Muh. Yani Balaka, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Widina, 2022), hlm 16.

²⁴ *Ibid*, hlm 173

²⁵ Rachmad Baro, *Penelitian hukum Doktrinal*, (Makasar: Indonesia Prime, 2017), hlm 117.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 133.

b) Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Maksud pendekatan analisis terhadap data hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data dengan metode :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk menunjang data yang diperoleh dari lapangan melalui data-data hukum yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Dilakukannya terhadap responden penelitian dengan cara wawancara melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

²⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, (Malang:Bayumedia, 2010), hlm 256.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di **Kejaksaan Negeri Palembang**, yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi penuntutan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis Kejaksaan Negeri Palembang dalam mengawasi terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dalam kasus tindak pidana pencurian.

Penelitian ini akan berfokus pada unit atau bidang yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, termasuk koordinasi jaksa dengan aparat penegak hukum lainnya serta kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan. Data akan diperoleh melalui studi dokumen, wawancara dengan jaksa, serta observasi terhadap praktik pengawasan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Palembang.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a) Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merujuk pada keseluruhan wilayah yang menjadi sasaran kajian oleh peneliti. Menurut Sugiyono, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan.²⁸ Berdasarkan pendapat tersebut, penulis

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm 80.

menggunakan pandangan tersebut sebagai dasar dalam menentukan populasi penelitian. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jaksa di Kejaksaan Negeri Palembang.

b) Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang mana dapat dianggap mewakili suatu populasi yang menjadi objek penelitian.²⁹ Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas. Maka akan didapatkan apa yang menjadi tujuan dari penulis dalam menjawab permasalahan skripsi penulis dapat tercapai.³⁰

Sampel yang akan dijadikan bahan responden oleh penulis adalah:

- a) Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang pernah atau sedang menangani kasus pidana bersyarat dalam kasus pencurian;
- b) Jaksa Fungsional di bidang Pidana Umum;
- c) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum);
- d) Jaksa yang diberi tugas pengawasan terhadap terpidana bersyarat.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 98

³⁰ *Ibid.* hlm. 176

7. Teknik Analisa Data Hukum

Penulis dalam menganalisa data hukum yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang dilakukan baik dari data primer maupun dari data sekunder, penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang berarti penelitian tersebut bersifat deskriptif dengan cara menggambarkan dan menguraikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai materi yang disampaikan.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarik kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian ini. Kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dari penelitian yang dikemukakan secara singkat dan jelas tentang kebenaran dari penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum untuk kemudian terperinci menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Topo Santoso menyebutkan, kata “pidana” bukan berasal dari bahasa Arab, karena bahasa Arab menyebut “pidana” dalam artian sanksi itu dengan kata “uqubah”.³¹ Dalam bahasa Sanskerta, arti kata “pidana” adalah “hukuman”. Dalam KBBI, kata “pidana” mempunyai arti kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya) atau *criminal*.³²

Frasa “hukum pidana” dapat dipadankan dengan beberapa istilah dalam bahasa asing yang secara harfiah mempunyai makna yang sama, yaitu hukum tentang kejahatan. Dalam bahasa Inggris, “Hukum Pidana” dikenal dengan “*Criminal Law*” atau “*Penal Law*”. Bahasa Belanda menggunakan istilah “*Strafrecht*”. Bahasa Arab menggunakan istilah “*Fikih Jinayah*”. Bahasa Malaysia menggunakan istilah “Undang-Undang Jenayah”. Bahasa Italia menggunakan istilah “*Diritto Penale*”. Bahasa Portugis menggunakan istilah “*Lei Criminal*”. Bahasa Prancis menggunakan istilah “*Loi Criminelle*”. Bahasa Jepang menggunakan istilah “*Keiho*”. Bahasa Spanyol menggunakan istilah “*Derecho Penal*”.

³¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Depok, Rajawali Pers, 2020), hlm. 7

³² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Hukum”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, pada tanggal 21 Juli 2025.

Hukum pidana menurut Topo Santoso merupakan ketentuan hukum dalam suatu negara yang menjadi dasar untuk menetapkan perbuatan tertentu, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, sebagai pelanggaran terhadap larangan atau perintah yang disertai ancaman pidana. Ketentuan ini mencakup tanggung jawab pidana dan perluasan ruang lingkup pertanggungjawaban tersebut. Di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai jenis pidana, pemidanaan, serta tindakan lain yang dapat dijatuhkan. Ruang lingkup berlakunya aturan pidana dijelaskan berdasarkan aspek waktu dan tempat. Selain itu, hukum pidana memuat dasar penghapusan, pemberatan, maupun peringanan pidana. Ditetapkan pula aturan tentang keterlibatan lebih dari satu pihak dalam suatu tindak pidana. Kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana oleh negara juga diatur, termasuk dasar-dasar penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pemidanaan, pembebasan terdakwa, penggunaan upaya hukum, pelaksanaan hukuman, serta penyelesaian perkara di luar persidangan dalam kasus tertentu.³³

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah :³⁴

a) Simons:

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang diancam dengan hukuman pidana menurut undang-undang, bertentangan dengan ketentuan hukum, serta dilakukan dengan

³³ Topo Santoso, *Op.cit.* hlm. 12-13.

³⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), hlm 98.

adanya kesalahan oleh orang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.

b) Pompe:

Tindak pidana secara teoritis dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Penjatuhan hukuman kepada pelaku dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan hukum yang ada.

c) Moeljatno:

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang serta dikenai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

d) Kanter dan Sianturi,

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang terjadi pada waktu, tempat, dan kondisi tertentu, yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang serta diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

e) Wirjono Prodjodikoro,

Tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.³⁵

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang. Bayumedia Publishing.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 10. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Rineka Cipta.

A. Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. PT. Yarsif Watampone.

Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Capaian Kinerja Kejaksaan Negeri Palembang Tahun 2024

Dellyana Shanty. 2021. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.

Dr. Syaiful Bakhri, 2012. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta. Total Mesia.

Drs. P.A.F. Lamintang, 2010. *Hukum Penitensier Indonesia*. edisi ke-2. Bandung. Sinar Grafika.

- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung, Refika Aditama.
- E. Santoso. 2019. *Rehabilitasi dan Pengawasan Terpidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Fihrin Kasuma. 2018. *Etika Profesi Hukum* .Palembang. UIN Raden Fatah.
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta. Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Jhonny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Malang. Bayumedia.
- Lawrence M. Friedman. 2021. *Law and Society an Introduction*. New Jersey. PrenticeHall Inc.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muh. Yani Balaka. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Widina.
- Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusi: Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukumdan Masyarakat*. Bandung. Refika Aditama.

- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Jawa Timur. CV Penerbit Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Rachmad Baro. 2017. *Penelitian hukum Doktrinal*. Makasar. Indonesia Prime.
- Ridwan Hasibuan. 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan. USU Press.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta. Total Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tina Asmarawati. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. cetakan kedua. Yogyakarta. Deepublish.
- Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok. Rajawali Pers.
- Wildan Suyuti Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Zainudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675

Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675

Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Intelijen Kejaksaan, Pasal 12 ayat (3).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/Pid.C/2024/PN Plg

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-004/A/JA/02/2022 tentang Penggunaan Alat Pemantau Elektronik (Electronic Monitoring) dalam Pengawasan Terpidana.

C. Jurnal

Andi Batari Toja. (2015). *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Tahun 2013 di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”*. Universitas Hasanuddin.

Haryanto Dwiatmodjo. (2012). *“Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao: Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN. PWT,”* Jurnal Yudisial 5, No. 1.

Ornela Monty, Made Jatiningrum, Ricky Ferdinand, Ni Made Sri Astri Utami. (2017). *“Peran Jaksa dalam Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia”*, Halu Oleo Law Review, Vol.5, Issue 1.

Ramadhan Adi Pradana, Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H, *“Pengaturan Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaksanaan Pidana Bersyarat”*, e-journal unesa.

Rumiyanto Rumiyanto. (2016). *“Penjatuhan Pidana Penjara Bersyarat dalam Tindak Pidana Perbankan (Kajian Putusan Nomor 1554 k.Pid.Sus/2014),”* Jurnal Yudisial 9, No. 3.

Sapto Handoyo, (2018), *“Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”*, Vol. VI No 1.

Syarif Saddam Rivanie, et al. (2022). *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*. Halu Oleo Law Review, Vol. 6, No. 2.

Yayad Hidayat. 2012. *“Implementasi Putusan Pidana Bersyarat sebagai Alternatif Pengganti Pidana Penjara Jangka Pendek dalam Sistem Peradilan”*. Universitas Indonesia.

D. Internet

Zenny Rezania Dewantary, Teori Pemidanaan yang Dianut di Indonesia, di akses pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-1t674e50ca59f0e/#_ftn1 pada tanggal 15 April 2025 pukul 06.07 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Hukum”, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidana>, pada tanggal 21 Juli 2025.

Kejati Jatim, Monitoring dan Evaluasi Progress Penggunaan Alat Pengawas Elektronik (*Detection Kit*) di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, (<https://kejati-jatim.go.id/monitoring-dan-evaluasi-progress-penggunaan-alat-pengawas-elektronik-detection-kit-di-wilayah-hukum-kejaksaan-tinggi-jawa-timur/>) diakses pada tanggal 14 Juni 2025 Pukul 17.38 WIB.

Kurniawan, Penggunaan Gelang Detection KIT di Kejari Palembang Terhadap Terpidana Alam Jaya, (<https://palpres.bacakoran.co/read/26364/ada-penggunaan-gelang-detection-kit-di-kejari-palembang-terhadap-terpidana-alam-jaya-apa-itu>) diakses pada 14 Juni 2025 Pukul 18.00 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Palembang Jauhari, S.H. (Kasubsi
Bagian Penuntutan Kejaksaan Negeri Palembang)